

BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 267/HK/KPTS/2012

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012

BUPATI SIAK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk keseragaman nama sekolah negeri mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu merubah nama, nomor, dan menambah jumlah sekolah negeri di Kabupaten Siak;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012.

KESATU

: Menetapkan Penegerian Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan perubahan penomoran sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA

: Dengan diterbitnya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 36/HK/KPTS/2011, tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, Keputusan Bupati Siak Nomor 37/HK/KPTS/2011, tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Perubahan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 272.a/HK/KPTS/2011 tentang Penetapan Penegerian dan Penomoran Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

H DOKANDA DIL	169 SD NEGERI O1 TELAGA SAM - SAM	169. SDN 001 TELAGA SAM - SAM	XV KANDIS 1
LUBUK UMBUJ ACAMATAN SUNGAI MANDAU		100. 304 000 1000	
AH OMBAI KECAMATAN SUNGAI MANDAU		UU KA	
N WINDLESS BELONG RECAMAIAN SUNGAI MANDAU	167. SD NEGERI 07 BENCAH UMBAI	2011	1
I SPI WANGSA TO THE BEST TO SOLVE BUILDING	166. SD NEGERI 06 TASIK BETUNG	200 K	
MUARA BUNGKO DECAMATAN GUNGAI MANDAU	165. SD NEGERI OS MUARA BUNGKAL	1	
NG JAY	164. SD NEGERI 04 OLAK	164. SDN 004 OLAK	
JI TELUK KABUN SUNGAI SELODANG KECAMATAN SUNGAI MANDAII	163. SD NEGERI 03 SUNGAI SELODANG	163. SDN 003 SUNGAI SELODANG	
LUBUK JERING PICAMATAN SUNGAI MANDAU	162. SD NEGERI 02 LUBUK JERING		
JI H. ABBUL RAMAN NO. 1 KECAMATAN SUNGAI MANDAU	161. SD NEGERI O1 MUARA KELANTAN	161. SDN 001 MUARA KELANTAN	XIII SUNGAI MANDAU
MINAS ASAL KECIMATAN MINAS	160 SU NEGERI 12 MINAS BARAT	160. SDN 012 MANDIANGIN	
JI. YOS SUDAKSOKM. 38 MINAS BARAT KECAMATAN MINAS		159. SDN 011 MINAS BARAT	
JI. BAY PASS KM C2 MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS	10	158. SDN 010 MINAS TIMUR	
JI. PEKANBARU IURI KM. 45 MINAS BARAT KECAMATAN MINAS	1000	157. SDN 009 MINAS BARAT	
JI KAMPUNG JAVA MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS	156. SD NEGERI 08 MINAS TIMUR		
JI. MONTI KATO IO. 1 MANDIANGIN KECAMATAN MINAS	155 SD NEGERI 07 MANDIANGIN	53	
RANTAU BEKTUAL KECAMATAN MINAS	154 SD NEGERI 06 RANTAU BERTUAH		
JL MINAS-PERAMANG KM. 7 MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS	153 SD NEGERI OS MINAS TIMUR	250	
JI. YOS SUDARSO KM. 26 KECAMATAN MINAS	152. SD NEGERI 04 MINAS JAYA	900	
JI. YOS SUDARSO KM 35 KECAMATAN MINAS	151. SD NEGERI 03 MINAS BARAT	1000	
JI YOS SUDARSOKM. 35 KECAMATAN MINAS	150. SD NEGERI 02 MINAS BARAT	500	and the same of th
JI YOS SUDARSOKM 35 KECAMATAN MINAS	149. SD NEGERI OI MINAS BARAT	149. SDN 001 MINAS BARAT	MINAS
DUSCIN PERTINATION OF SEBALANG LIMOR RECAMBLIAN TOOLSAND	148. SD NEGERI 19 PINANG SEBATANG TIMUR	148. SDN 019 PINANG SEBATANG TIMUR	
KAMPONG TENGH MEREDAN RECAMATAN TOADANG	147. SD NEGERI 18 MEREDAN		
OL KAMPONG MAJORA MAKEUAN BARAL ABCAMATAN TILALANG	146. SD NEGERI 17 MAREDAN BARAT	-	
SUKAJAYA PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG	145. SD NEGERI 16 PINANG SEBATANG BARAT	145, SDN 016 TUALANG	
KOMPLEK PERUNAHAN CENDERAWASIH PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG	144. SD NEGERI 15 PERAWANG BARAT	144. SDN 015 TUALANG	
OL SMA PERAWATO DATAS RECOMPLIANT TO CHARGO	143. SD NEGERI 14 PERAWANG BARAT	601	
KOMPLEN PERUNCHAN PENANTAN TIMI ANG	142. SD NEGERI 13 PERAWANG	2011	
MAREDAN BARAT KECAMATAN TUALANG			
JI KAMPUNG DAIAM FINANG SECONDA SECOND		7000	
JI BAKAL DUSUN MERBAU PERAWANG RECAMATAN TUALANG		10	
MAREDAN KECAMATAN TUALANG		138 SDN 000 FINANCISCO SECONO	
JI RAYA PERTIWIP SEBATANG TIMUK KECAMATAN TUALANG	137 SD NEGERI 08 PINANG SEBATANG TIMUR	136. SDN DOT TOALANG SEBATANG TIMITE	
JI RAYA BUNUT BINANG SEBATANG BAKAI KECAMATAN TOTAL AND	GI 152	8150	
JI. RAJA KECIK JERAWANG BARAT KECAMATAN JUANANA		1150	
JI. ARIF RAHMAN HAKIM PERAWANG KECAMATAN TUALANG	133 SD NEGERI OF PERAWANG		
JI RAYA PERAWANG KM 17 PERAWANG BARAT KECAMATAN TURLING		132. SDN 003 PERAWANG BARAT	
JI. RAYA PERAWANG KM 08 PERAWANG BARAT KECAMATAN TORLOW	131. SD NEGERI 02 TUALANG	131. SDN 002 TUALANG	-
JI HANGTUAH TUALANG KECAMATAN TUALANG	130. SD NEGERI O1 TUALANG	130. SDN 001 TUALANG	XI TUALANG
JI AKASIA TUALANG KECAMATAN TUALANG			-
		6	2